



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NON REAKTOR

Nomor: PUK/DPIBN/01.1

2023

**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
Telepon: (+62-21) 6385826970; 6302164

LEMBAR PERSETUJUAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
DISIAPKAN OLEH:				
1.	David Anggoro Putro	Pengawas Radiasi Pertama		08 November 2023
DIPERIKSA OLEH:				
2.	Widia Lastana Istanto	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor		08 November 2023
DISAHKAN OLEH:				
3.	Anton Indra Pratama	Plt. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir		08 November 2023

LEMBAR DISTRIBUSI

Salinan SOP ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pegawai di Direktorat Perizinan Instalasi Dan Bahan Nuklir.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
LEMBAR DISTRIBUSI	2
DAFTAR ISI	3
1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI	4
4. IDENTITAS	6
5. ALUR PROSES	8
LAMPIRAN	16

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NON REAKTOR

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan proses perizinan Instalasi Nuklir Nonreaktor (INNR) yang transparan, efektif, efisien, dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP

- a. Standar Operasional Prosedur ini berlaku di lingkungan unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.
- b. Standar Operasional Prosedur ini digunakan oleh personil di Kelompok Fungsi Perizinan Instalasi Nuklir Nonreaktor serta Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.
- c. Standar Operasional Prosedur ini mencakup penerbitan, perpanjangan dan perubahan izin, persetujuan INNR, serta pengelolaan izin kadaluarsa.

3. DEFINISI

- a. Instalasi Nuklir Nonreaktor atau disingkat INNR adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau pengolahan ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyimpan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas, termasuk fasilitas penyimpanan MIR dan fasilitas radiasi resiko tinggi;
- b. Pemohon adalah Pelaku usaha dan/atau Non pelaku Usaha yang mengajukan permohonan izin INNR kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. Pemegang izin adalah Pelaku usaha dan/atau Non pelaku Usaha yang telah memiliki izin INNR dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- d. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- f. Izin adalah dokumen tertulis dalam bentuk KTUN yang diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada Pemohon untuk melakukan kegiatan INNR;

- g. Perizinan adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara memperoleh izin, perubahan, dan perpanjangan izin INNR.
- h. Evaluator adalah staf Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, dan unit kerja lainnya yang ditugaskan melaksanakan serangkaian kegiatan penilaian dokumen perizinan INNR, yang ditetapkan dengan SK Tim;
- i. Pengampu adalah staf Kelompok Fungsi Perizinan INNR yang mengoordinasikan kegiatan evaluasi untuk satu instalasi dan ditetapkan dengan SK Tim;
- j. Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disebut Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BAPETEN;
- k. BAPETEN *Licensing and Inspection Systems* yang selanjutnya disebut *B@lis* adalah sistem informasi pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang dibangun dengan perangkat lunak *Open Source/GPL*

4. IDENTITAS

 DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TANAGA NUKLIR	NOMOR SOP	:	PUK/DPIBN/01.1
	TGL. PEMBUATAN	:	08 November 2023
	TGL. REVISI	:	08 November 2023
	TGL. EFEKTIF	:	08 November 2023
	NAMA SOP	:	Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
	REVISI KE	:	02
	JENIS SOP	:	Prosedur
ACUAN	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; 2. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran; 6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	1. Mampu mengoperasikan perangkat pengolah data (komputer) 2. Mampu menggunakan aplikasi Balis IBN. 3. Memahami tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. 4. Teliti, cakap dan bertanggungjawab.		

Ketenaganukliran; 7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0197/K/I/2021 tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07 Tahun 2020; dan 10. Manual Mutu ISO 9001:2015 DPIBN (MO/DPIBN/01/1) tanggal 1 Maret 2021.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Tidak ada.	1. Komputer. 2. Printer

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Ketidaksesuaian data Perizinan. 2. Pelayanan tidak dapat berjalan secara maksimal. 3. Janji layanan tidak tercapai.	Tercatat otomatis pada aplikasi Balis IBN.

5. ALUR PROSES

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

No.	Kegiatan	Pemohon Izin	OSS	Balis IBN Front End	Balis IBN (Back End)				Mutu Baku			
		Diluar Sistem			Otorisator I	Otorisator II	Pengampu (PIC)	Evaluator (s)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Mengajukan Permohonan izin : - Jika Pelaku Usaha melalui OSS - Non Pelaku Usaha melalui Balis IBN								-	-	-	-
2.	- Mengisi form permohonan - Upload Dokumen Teknis - Pelaku Non Usaha juga dan mengisi upload dokumen administratif Ketentuan: Pemohon tidak dapat mengirimkan jika belum lengkap dan terisi								-	-	-	-
3.	Pemeriksaan kesesuaian dokumen : - Jika sesuai maka dikirim ke otorisator II - Jika tidak sesuai permohonan dikembalikan ke Balis kemudian ke OSS dan otomatis batal								Dokumen Permohonan Izin	tbd	Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen	
4.	Persetujuan terhadap kesesuaian dokumen : - Jika otorisator II setuju, maka akan terbit billing - Jika tidak setuju, maka draft kembali ke pengampu								Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen	tbd	Billing	

5.	Pembayaran : - Jika sudah dibayar maka dokumen akan masuk proses evaluasi - Jika tidak dibayar maka permohonan batal									Billing	tbd	Pemberitahuan Pembayaran	
6.	Distribusi dokumen teknis ke Evaluator									- Pemberitahuan Billing Sudah dibayar - Dokumen Teknis	thd	Nota Dinas Evaluasi	

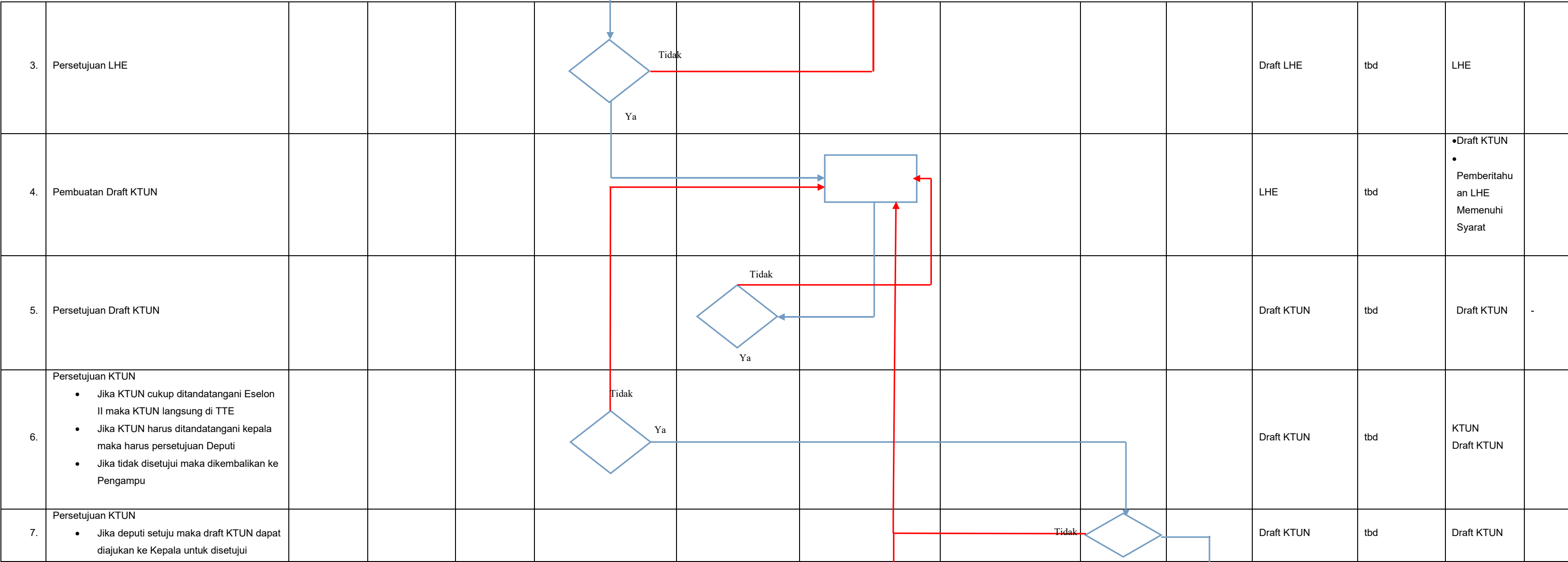
ALUR PROSES EVALUASI

No.	Kegiatan	Pemohon Izin	OSS	Balis IBN Front End	Balis IBN (Back End)				Mutu Baku			
		Diluar Sistem			Otorisator I	Otorisator II	Pengampu (PIC)	Evaluator (s)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Evaluasi dokumen teknis : - Apabila memenuhi maka akan lanjut ke complie LHE - Apabila tidak memenuhi maka akan masuk Proses Compile LHE Belum Memenuhi								Dokumen Teknis	tbd	Hasil Evaluasi	-
2.	Compile LHE Belum Memenuhi								Hasil Evaluasi	tbd	Draft LHE	
3.	Persetujuan draft LHE								Draft LHE	tbd	Pemberitahuan LHE dengan status tidak memenuhi syarat	-

4.	Persetujuan dan TTE LHE								Draft LHE		• LHE yang ber TTE • Pemberitahuan LHE dengan status tidak memenuhi syarat	
5.	Perbaikan Dokumen/Respon LHE • Apabila ditindaklanjuti maka akan masuk proses distribusi dokumen teknis • Apabila tidak ditindaklanjuti maka permohonan batal setelah melalui proses klarifikasi								Pemberitahuan LHE dengan status tidak memenuhi syarat	tbd	•Dokumen hasil perbaikan • Surat Pembatalan	

ALUR PENERBITAN KTUN

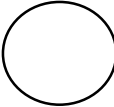
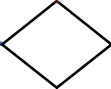
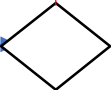
No.	Kegiatan	Pemohon Izin	OSS	Balis IBN Front End	Balis IBN (Back End)				Deputi	Kepala	Mutu Baku			
		Diluar Sistem			Otorisator I	Otorisator II	Pengampu (PIC)	Evaluator (s)			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Compile LHE Memenuhi										Hasil Evaluasi	tbd	Draft LHE	
2.	Persetujuan Compile LHE Memenuhi										Draft LHE	tbd	Draft LHE	-



	Jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Pengampu													
8.	Penerbitan KTUN - Jika kepala setuju maka draft KTUN dapat di TTE - Jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Pengampu									Tidak	Draft KTUN	tbd	KTUN	
9.	Penyampaian KTUN ke Pemohon Izin - Jika pelaku usaha maka disampaikan ke OSS - Jika non pelaku usaha disampaikan melalui Balis IBN										KTUN	tbd	KTUN	
10.	KTUN diterima pemohon		pelaku usaha	non pelaku usaha										

```
graph TD; Entry(( )) --> D{ }; D -- Tidak --> RedLine[ ]; D --> Rect[ ]; Rect --> NPUs((non pelaku usaha)); NPUs --> PUs((pelaku usaha));
```

ALUR PROSES PENGELOLAAN IZIN YANG AKAN & SUDAH KADALUARSA

No.	Kegiatan	Pemegang Izin	Pengampu	Koordinator (Otorisator 1)	Direktur	TU DPIBN	Mutu Baku			Ket.
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi izin pemanfaatan tenaga nuklir di database Balis/manual yang akan kadaluarsa ≤ 30 hari						Database Balis/manual	1 hari	Hasil Identifikasi Izin yang akan kadaluarsa	
2.	Membuat konsep surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30 hari						Hasil Identifikasi Izin yang akan kadaluarsa	1 hari	Konsep Surat Pengingat	
3.	Memeriksa konsep surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30 hari						Konsep Surat Pengingat	1 hari	Konsep Surat Pengingat yang telah diperiksa	
4.	Menyetujui dan menandatangani surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30 hari						Konsep Surat Pengingat yang telah diperiksa	1 hari	Surat Pengingat	
5.	Mengirimkan surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30						Surat Pengingat	1 hari	Nota Dinas	

	hari										
6.	Menindaklanjuti surat pengingat terkait izin yang akan kadaluarsa dalam waktu ≤ 30 hari via Balis: - permohonan perpanjangan izin - permohonan penghentian izin							Nota Dinas	10 hari	Permohonan Izin	
7.	Memproses pengajuan : - permohonan perpanjangan izin - permohonan penghentian izin sesuai SOP yang berlaku							Permohonan Izin	1 hari	KTUN	
8.	Jika tidak menindaklanjuti sampai izin habis maka diterbitkan penghentian izin beserta ketentuan dan kondisi yang harus dipenuhi.							Nota Dinas	1 hari	Konsep Surat Penghentian Izin	
9.	Memeriksa konsep surat penghentian izin.							Konsep Surat Penghentian izin yang telah diperiksa	1 hari	Surat Penghentian izin	
10.	Menyetujui dan menandatangani surat penghentian izin.							Surat Penghentian izin	1 hari	Nota Dinas	

11.	Mengirimkan surat penghentian izin.						Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
12.	Menerima surat penghentian izin.						Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	

LAMPIRAN

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal	Perubahan	Tanggal	Tanda tangan pelaksana
01		Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir	18 Agustus 2021	
		Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir	18 Agustus 2021	
		Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0197/K/I/2021 tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	18 Agustus 2021	
02		Penyesuaian format sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07 Tahun 2020	08 November 2023	
		Penyesuaian tata laksana Perizinan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran	08 November 2023	
		Penambahan Ruang Lingkup dan Alur Proses Pengelolaan Izin Kadaluarsa	08 November 2023	